



LURAH KELURAHAN RAWA TERATE

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA TERATE
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN RAWA TERATE TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Kelurahan Rawa Terate;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA TERATE TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIAKAN KELURAHAN RAWA TERATE TAHUN 2024

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kelurahan Rawa Terate Tahun 2024 terdiri dari 3 Daftar Informasi, yaitu :

1. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan tidak dapat disediakan dan diumumkan, sebagaimana dalam lampiran I ;
2. Informasi yang dikecualikan tidak dapat diumumkan secara serta merta sebagaimana dalam lampiran II dan/atau;
3. Informasi yang dikecualikan tidak tersedia sebagaimana dalam lampiran III;

KEDUA : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada 9 Juli 2024

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE



JAKHUSJIN, S.AP

160905141994031006

Tembusan :

1. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. PPID Kecamatan Cakung

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate
Nomor 32 Tahun 2024
Tanggal 9 Juli 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
(INFORMASI BERKALA)
KELURAHAN RAWA TERATE**

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi / Pentingnya Bagi Publik	
				Jika Dibuka	Jika Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Identitas ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	30 Tahun	Mengungkap Data Pribadi PNS	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
2	Informasi Data Bantuan Sosial dan Data Keluarga Miskin	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Penerima Bantuan Sosial	Tidak Terbatas	Tidak Terjaganya Privasi dan Keamanan Individu, Terjadi penipuan dan Penyalahgunaan	Menjaga Privasi dan Keamanan Individu, Mencegah Penipuan dan Penyalahgunaan
3	Surat Ahli Waris	Undang-undangn Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g	Tidak Terbatas	Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi dan Kemauan Terakhir atau Wasiat Seseorang	Melindungi Data Pribadi



Jakarta, Juli 2024
Lurah Kelurahan Rawa Terate,
JAKA MUDIN, S.AP
NIP 196905141994031006